



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Daerah  
Kabupaten Lampung Selatan

SURAT EDARAN

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PEMANFAATAN SIBANGKODIR (APLIKASI CEK BANTUAN LANGSUNG  
KEMISKINAN SECARA ONLINE DAN PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI)

Dalam rangka mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan, serta untuk memastikan penyaluran bantuan langsung kepada masyarakat miskin berjalan efektif dan tepat sasaran, dengan ini disampaikan beberapa hal terkait pemanfaatan SiBangKodir (Aplikasi Cek Bantuan Langsung Kemiskinan Secara Online dan Pemutakhiran Data Mandiri) sebagai berikut:

1. SiBangKodir adalah Inovasi Kabupaten Lampung Selatan yang digunakan untuk melakukan permintaan data, balasan data, balikan data, dan pemutakhiran data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), serta cek bantuan sosial secara mandiri oleh Masyarakat;
2. Pemanfaatan SiBangKodir bertujuan untuk:
  - a. memudahkan akses masyarakat untuk mengetahui status penerima bantuan;
  - b. mengoptimalkan keakuratan data kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan; dan
  - c. memastikan ketepatan dan transparansi dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.

3. Setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan diwajibkan agar :
  - a. menginformasikan kepada masyarakat mengenai manfaat dan cara penggunaan aplikasi SiBangKodir;
  - b. berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terkait pemutakhiran data dan integrasi program penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
  - c. memanfaatkan SiBangKodir untuk menyusun program dan kegiatan intervensi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang tepat sasaran dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Pemanfaatan Aplikasi SiBangKodir diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

NO	PARAF KOORDINASI
1	SETDAKAB
2	ASISTEN BID <i>Ekonomi</i>
3	ASISTEN BID .....
4	ASISTEN BID .....
5	ASISTEN BID .....
6	
7	Ka. Bappeda
8	
9	KABAG HUKUM

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 20 September 2024

Bupati Lampung Selatan,

  
H. NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Lampung;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
3. Arsip.